

C. 5. Kondisi: Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 halaman 29 tertulis : ...sidang ditunda dan akan disidangkan kembali pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah pukul 09.00 dst.

Tindak Lanjut :

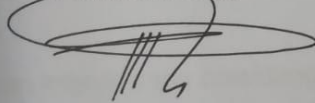
Setelah memverifikasi jawaban tersebut, Ketua Majelis kemudian meneruskan jawaban kepada Pemohon ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda dan akan disidangkan kembali pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriah pukul 09.00 WIB dengan acara replik serta memberitahu Pemohon supaya mengunggah replik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

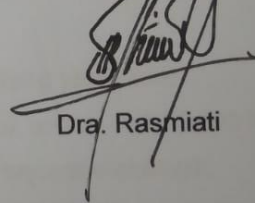
Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Tin Pertiwi, S.H.

Ketua Majelis



Dra. Rasmiati